

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh:

ADE KOMAR, lahir 25 Agustus 1991, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, agama islam, beralamat di Cimider, Rt/Rw 012/003, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada SYAFRIAL BAKRI, SH., MH, IWAN KURNIAWAN, SH., MH dan FAZAR SOBIRIN SH, Para Advokat/pengacara pada Kantor Hukum/Law Office Asosiasi Lawyer Cikampek, berkantor di Perum Cikampek Berseri, Blok B 8 No.12A, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut Penggugat.



melawan

1. PT. MNC Finance cabang Karawang OTO, Kantor cabang Karawang, beralamat di Ruko Interchange No. 6 Jl. Interchange Dusun Ciherang Rt. 001 Rw. 005. Desa Wadas, Teluk Jambe Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Susanto, S.H., dan Peringatan Ketaren, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HERU SUSANTO, S.H. & PARTNER, beralamat di Jalan Letjen R. Soeprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D Nomor 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya disebut Tergugat;

2. PT. Lesto Abadi Jaya, beralamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan para Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018, terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Karawang Nomor 310/Pdt.G/2018/PA.Krw, tanggal 22 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat dan turut Tergugat dengan dalil dan posita sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 februari 2017 Penggugat melakukan Perjanjian AKAD MURABAHAH dengan Tergugat PT. MNC Finance cabang Karawang OTO sebagaimana dalam Perjanjian AKAD MURABAHAH No. 01017440100125;



2. Bahwa yang menjadi objek Pembiayaan dan juga objek Jaminan adalah sebagai berikut :

a. Jumlah unit	: 1 unit
b. Merek/tipe	: SUZUKI /GL1.4 MT
c. Jenis model	: ERTIGA
d. Tahun Pembuatan	: 2013
e. Tahun Perakitan	: 2013
f. Warna	: PUTIH METALIK
g. Nomor rangka	: MHYKZE81SDJ237611
h. Nomor Mesin	: K14BT1099841
i. Nomor Polisi	: T 1618 DW
j. BPKB	: MEILIAN

3. Bahwa antara Penggugat dan PT. MNC Finance cabang Karawang OTO bersepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/perselisihan antara kedua belah pihak di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur ini di tertuang

dalam pasal 15 angka 2 penyelesaian sengketa dalam AKAD MURABAHAH yang di setuju dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak;

4. Bahwa sebagaimana dalam Perjanjian AKAD MURABAHAH Nomor Kontrak : 01017440100125, jangka waktu terhutang Penggugat selama 48 bulan (4 Tahun) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.571.000. (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), tanggal jatuh tempo pertama 17 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo akhir 17 Januari 2012 dan Penggugat telah membayar angsuran selama 8 bulan sehingga Penggugat masih mempunyai waktu 40 bulan untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat;
5. Bahwa akibat hukum dari Perjanjian AKAD MURABAHAH melahirkan akta fidusia di antara Penggugat dan PT. MNC Finance cabang Karawang OTO;
6. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 8 Tahun 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA;
7. Bahwa Penggugat selalu membayar angsuran melalui Kolektor PT. MNC Finance yang bernama AROY PUTRA PRANAJA dengan cara di Transfer ke Rekening Kolektor tersebut dan selama ini berjalan dengan baik;
8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 Penggugat juga sudah membayar angsuran ke 9 kepada Kolektor Tergugat yang bernama AROY PUTRA PRANAJA melalui Transfer ke Rekening BCANomor 8730460598 sejumlah Rp. 3.580.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan ternyata angsuran tersebut tidak dimasukan ke Kantor Tergugat, sehingga tidak terdata di bagian Administrasi Keuangan PT. MNC Finance, hal ini tidak dapat dibenarkan (salah) dan adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Januari 2018 Mobil Penggugat di berhentikan, di tarik atau di ambil paksa oleh orang tak dikenal yang



mengatas namakan PT. Lesto Abadi Jaya, beralamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, bukan dari pihak PT. MNC Finance Cabang Karawang OTO;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan hukum apapun dengan PT. Lesto Abadi Jaya, beralamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, bukan dari pihak PT. MNC Finance Cabang Karawang OTO;
11. Bahwa Penggugat tidak membuat Perjanjian AKAD MURABAHAH dengan PT. Lesto Abadi Jaya yang menarik dengan paksa kendaraan Penggugat;
12. Bahwa penarikan paksa yang dilakukan oleh PT. Lesto Abadi Jaya, beralamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, tidak dibenarkan secara hukum dan tidak syah adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa saat ini penggugat sudah datang dan bertemu dengan Pihak PT. MNC Finance untuk menyelesaikan permasalahan dan mengambil unit Mobil Penggugat dan di tolak oleh Tergugat;
14. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih mempunyai etiket baik untuk membayar dan menyelesaikan permasalahan, bahkan penggugat sudah mengajukan permohonan secara lisan untuk membayar keterlambatan Angsuran namun Tergugat tidak menanggapi permohonan Penggugat;
15. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan apapun dari pihak PT. MNC Finance mengenai perjanjian AKAD MURABAHAH tersebut;
16. Bahwa dengan demikian semakin jelas Tergugat telah mengingkari Perjanjian AKAD MURABAHAH dan memberikan surat tugas kepada PT. Lesto Abadi Jaya adalah Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo menyatakan Penggugat melakukan




Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penarikan Mobil tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

17. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Lesto Abadi Jayaberalamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, dengan mengambil paksa di tengah jalan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil adalah terhalangnya Penggugat untuk menikmati dan menggunakan Mobil tersebut untuk usaha mencari penghasilan Penggugat;
18. Bahwa apabila Mobil tersebut dipergunakan untuk usaha maka untuk tiap-tiap harinya Penggugat telah kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan yang dapat diharapkan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perharinya sehingga kerugian materiil dari Penggugat sejak 5 januari 2018 hingga Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Agama Karawang yaitu tanggal 22 januari 2018 = 17 hari (tujuh belas) hari = Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
19. Bahwa perbuatan Tergugat telah mengganggu kenyamanan hidup Penggugat dengan penarikan paksa Mobil oleh PT. Lesto Abadi Jayaberalamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, di tengah jalan sehingga Penggugat merasa dipermalukan, sebagai manusia Penggugat merasa harga dirinya direndahkan dan tidak dihargai sebagai manusia yang berharkat dan bermatabat, dirumah Penggugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan persoalan ini bahkan orang tua Penggugat sering sakit-sakitan memikirkan persoalan ini yang tidak ada penyelesaiannya;
20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat juga telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat yang jika dinilai dari harkat serta kedudukan Penggugat dalam tata pergaulan adalah sepatutnya dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



21. Kerugian Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah sepatutnya menurut hukum menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai atau tidak menyerahkan Mobil kepada Penggugat dan seketika putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat karena kedudukannya adalah patut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan perkara ini;
23. Bahwa penggugat mempunyai itikad baik akan kewajiban Penggugat dan berniat akan melunasi tunggaknya, akan tetapi permohonan Penggugat tidak di tanggapinya untuk itu jalan terakhir dan terbaik yang di ambil Penggugat dengan mengajukan gugatan ini, oleh karena itu penggugat mohonkan agar Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung oleh alat bukti yang otentik maka adalah beralasan Hukum bagi Pengadilan Agama Karawang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat di laksanakan terlebih dahulu (uit vor bar bij voor raad) meskipun ada banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ataupun Perlawanan (Verzet);



DALAM PROVISI

1. Bahwa oleh karena terdapat kemungkinan besar bahwa Tergugat dan turut Tergugat akan melelang Mobil tersebut padahal Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta mengingkari perjanjian AKAD MURABAHAH Nomor 01017440100125; sebagaimana dalam Pasal 4 AKAD MURABAHAH ini tentang "jangka waktu akad";
2. Bahwa dengan demikian sebelum gugatan ini di periksa lebih lanjut untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a-quo

agar memerintahkan Tergugat untuk tidak menjual Mobil tersebut sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;


Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat dan turut Tergugat untuk tidak menjual Mobil tersebut sampai adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Perjanjian AKAD MURABAHAH Nomor 01017440100125 tidak mempunyai sifat Eksekutorial;
3. Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa angsuran yang diterima oleh kolektor Tergugat yang bernama Aroy Putra Pranaja melalui transfer ke rekening BCA 8730460598 sejumlah Rp. 3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan ke kantor PT. MNC Finance adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pengambilan paksa, penarikan paksa yang dilakukan oleh PT. Lesto Abadi Jayaberalamat di Komp Ruko Grandwisata Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 29, Tambun, Bekasi, Jawa barat, tidak bisa dibenarkan, tidak syah secara hukum dan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mengembalikan Mobil pada Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama yang Berkekuatan Hukum Tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian ganti materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai atau ingkar menyerahkan Mobil kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai mobil diserahkan;
10. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;
12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali;

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan kuasa Tergugat baru hadir di persidangan tanggal 17 Mei 2018, dengan demikian ketentuan Pasal 121 HIR dipandang telah terpenuhi.

Bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR dipandang telah terpenuhi.

Bahwa terhadap perkara aquo telah diberikan penjelasan mengenai adanya mediasi karena pihak Tergugat hadir pada acara pembuktian dan atas penjelasan tersebut para pihak menyatakan menolak untuk mediasi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Bahwa oleh karena agenda sidang telah memasuki tahap pembuktian maka persidangan jawab menjawab tidak diberikan lagi kepada para pihak ;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3215212007/SURKET/01/041217/0001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Kabupaten Karawang, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Akad Murabahah MNC No.01017440100125, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Akad Murabahah (Struktur Pembiayaan PT.MNC Finance Nomor.01017440100125, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat dari PT MNC Finance kepada Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi bukti penerimaan angsuran dari PT. MNC Finance kepada Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.5);
6. Fotokopi M-Transfer, bukti tersebut telah dinazegelen, namun tidak menunjukkan aslinya, bukti berasal dari screnshot, (bukti P.6);
7. Fotokopi berita acara serah terima kendaraan dari PT Lesto Abadi Jaya, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P.7);



Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tanggal 10 Pebruari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Fotokopi Akad Murabahah Yang ditandatangani oleh Penggugat No. 01017440100125, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Fotokopi Printout Jumlah total Kewajiban angsuran terakhir Debitor a.n. Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (buktiT.3) ;

4. Fotokopi surat Pemberitahuan pertama Nomor SP1/010SP110174706 tertanggal 13 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.4) ;
5. Fotokopi surat Pemberitahuan Kedua nomor SP2/010SP210173188 tertanggal 14 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.5) ;
6. Fotokopi surat Pemberitahuan Ketiga nomor SP3/010SP310172272 tertanggal 15 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.6) ;
7. Asli Surat Kuasa Pembebanan Fidusia dari Penggugat kepada PT, MNC Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.7) ;
8. Fotokopi Serifikat Jaminan Fidusia nomor W11.00298313.AH.06.01 tahun 2017 tanggal 27 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.8) ;
9. Fotokopi Surat Kuasa Penarikan Nomor 010SKD01180013 dari PT. MNC Finance kepada PT. Lesto Abadi Jaya, tanggal 04 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.9) ;
10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Hapid ke PT. Lesto Abadi Jaya tanggal 05 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.10) ;



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini maka hal-hal selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar dijatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat dan turut Tergugat untuk tidak menjual Mobil tersebut sampai adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Tuntutan provisi tersebut didasarkan adanya alasan karena terdapat kemungkinan besar bahwa Tergugat dan turut Tergugat akan melelang Mobil tersebut padahal Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta mengingkari perjanjian AKAD MURABAHAH Nomor 01017440100125; sebagaimana dalam Pasal 4 AKAD MURABAHAH ;

Bahwa terhadap tuntutan provisi Tergugat tersebut menurut majelis merupakan kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat dan turut Tergugat yang akan menjual atau melelang mobil, sehingga kekhawatiran Penggugat tersebut seharusnya lebih tepat apabila Penggugat mengajukan permohonan sita atas objek tersebut ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi Penggugat patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada akad murabahan yang dibuat antara Penggugat dengan PT. MNC Finance dengan Nomor 01017440100125, dengan dalil bahwa P. MNC Finance telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan penarikan mobil yang merupakan objek pembiayaan dari akad yang telah dibuat tersebut

karena Penggugat terlambat membayar angsuran, padahal Penggugat masih mempunyai itikat baik untuk membayar dan menyelesaikan permasalahan, bahkan penggugat sudah mengajukan permohonan secara lisan untuk membayar keterlambatan Angsuran namun Tergugat tidak menanggapi permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ekonomi syariah yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksadana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.



Menimbang, bahwa sesuai akad murabahah Nomor 01017440100125 klausul 15 (1), sebagaimana bukti P.2, pihak debitur dan kreditur telah membuat perjanjian dan menyepakati bahwa apabila terjadi sengketa maka para pihak setuju untuk membawa sengketa/perselisihan kepada LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara segala perjanjian yang dibuat secara sah maka merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karenanya berkaitan dengan adanya klausul 15 (1) maka persengketaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat harus diajukan terlebih dahulu kepada LAPS, namun hal tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Karawang belum saatnya untuk diajukan karena antara Penggugat dan PT. MNC Finance belum pernah menyelesaikan sengketa diantara mereka kepada LAPS,atas

pertimbangan tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat prematur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan atas penarikan objek pembiayaan berupa sebuah mobil Merek/tipe SUZUKI /GL1.4 MT, yang dilakukan oleh PT. Lesto Abadi Jaya, sebagai kolektor yang diberi tugas oleh PT. MNC Finance, Tergugat berkeberatan karena Tergugat telah membayar angsuran sampai dengan bulan Desember 2017, sebagaimana dikuatkan oleh bukti P.6 melalui kolektor Tergugat yang bernama AROY PUTRA PRANAJA namun oleh AROY PUTRA PRANAJA angsuran Penggugat tersebut tidak dimasukkan ke PT MNC Finance sehingga angsuran Penggugat per bulan Desember 2019 tidak terdata dalam administrasi keuangan PT. MNC Finance;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat maka disimpulkan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan bukti P. 6 terbukti Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang kepada Aroy Putra Pranaja dan bukan kepada rekening yang ditunjuk oleh PT. MNC Finance, sebagaimana yang telah ditentukan dalam bukti P.4, namun tidak disetorkan kepada PT. MNC Finance, sehingga akibat perbuatan Aroy Putra Pranaja tersebut Penggugat telah dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut terdapat kekurangan pihak karena tidak mendudukan Aroy Putra Pranaja sebagai pihak Tergugat, yang jelas-jelas telah merugikan pihak Penggugat karena tidak menyetorkan angsuran Penggugat ke PT. MNC Finance, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka surat-surat yang telah diajukan oleh Tergugat sebagai bukti-bukti Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang



dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Basri, SH.,MH. dan Dra. Hj. Dadah Holiday, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanang Patoni, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Hasan Basri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dra. Hj. Dadah Holiday, MH

Panitera,


Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	40.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.050.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	1.131.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang



Nanang Patoni, SH.,MH.